



Kelurahan Buntalan

Buntalan 57419 6285697510366

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Buntalan

Pelayanan pengantar nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK dan E-KTP calon mempelai
2. Foto copy surat nikah orang tua
3. Foto copy E-KTP orang tua
4. Foto copy akta kelahiran
5. Foto copy akta cerai (bila janda/duda)
6. Foto copy ijazah
7. Pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 4x6
8. Foto copy E-KTP saksi 2 orang
9. Membawa bukti lunas PBB (tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan nikah dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Petugas mencatat dalam buku register nikah
3. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan nikah, paraf dan penanda tangan oleh lurah
4. menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berupa berkas yang sudah dilegalisasi oleh Lurah



Kelurahan Buntalan

Buntalan 57419 6285697510366

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Buntalan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Buntalan